

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2024 TERHADAP ANAK DAN LANSIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

(Skripsi)

**Oleh:
Serly Rahmayati
NPM. 2112011207**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024 TERHADAP ANAK DAN LANSIA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN

**Oleh:
Serly Rahmayati**

Penegakan hukum terhadap tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan lansia kerap kali menimbulkan ketidakpuasan masyarakat karena kurang mempertimbangkan prinsip keadilan dan kemanfaatan. Untuk mengatasi hal tersebut, Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Berdasarkan uraian diatas maka permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini meliputi: Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan? Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan? Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung tersebut terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dalam penerapannya.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan penelitian meliputi pendekatan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Data dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, serta wawancara dengan praktisi dan akademisi sebagai data primer.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 telah memberikan ruang yang lebih manusiawi dalam penyelesaian perkara pidana ringan melalui pendekatan keadilan restoratif. Namun, penerapannya di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap prinsip keadilan restoratif, keterbatasan sarana pendukung, serta resistensi dari sebagian masyarakat dan korban yang lebih memilih proses hukum formal. Kesimpulannya, meskipun Peraturan Mahkamah Agung ini membuka peluang besar bagi penyelesaian perkara secara damai, implementasinya membutuhkan komitmen bersama dari seluruh pihak terkait.

Serly Rahmayati

Saran yang diajukan adalah perlunya peningkatan pelatihan dan sosialisasi kepada aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme keadilan restoratif, penyediaan fasilitas pendukung mediasi penal, serta pembentukan regulasi tambahan untuk memperjelas penerapan keadilan restoratif terhadap kelompok rentan seperti anak dan lansia.

Kata kunci: Penerapan Peraturan, Anak, Lansia, Tindak Pidana Ringan.

Abstract

ANALYSIS OF THE APPLICATION OF THE SUPREME COURT REGULATION NUMBER 1 OF 2024 FOR CHILDREN AND THE ELDERLY WHO COMMIT MINOR CRIMES

By

Serly Rahmayati

Law enforcement against minor criminal acts committed by children and the elderly often causes public dissatisfaction because they do not consider the principles of justice and benefits. To overcome this, the Supreme Court issued Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 concerning the Guidelines for Trial of Criminal Cases Based on Restorative Justice. Based on the description above, the problems raised in this research include: How is the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 on children and the elderly who commit minor crimes? What are the inhibiting factors in the application of Supreme Court regulations Number 1 of 2024 against children and the elderly who commit minor criminal offenses?. This research aims to analyze the implementation of the Supreme Court Regulations on children and the elderly who commit minor criminal offenses and identify inhibitory factors in their implementation.

The research methods used are normative and empirical juridical methods. Research approaches include legislative approaches, case approaches, and conceptual approaches. Data is collected through the study of documents on laws and regulations and legal literature, as well as interviews with practitioners and academics as primary data.

The research results show that the implementation of the Supreme Court Regulation Number 1 of 2024 has provided a more humane space in the settlement of minor criminal cases through a restorative justice approach. However, its implementation in the field still faces several obstacles, such as the lack of understanding of law enforcement officers towards the principle of restorative justice, limited supporting facilities, and resistance from some people and victims who prefer formal legal processes. In conclusion, although this Supreme Court Regulation opens up great opportunities for the peaceful settlement of cases, its implementation requires a joint commitment from all related parties.

Serly Rahmayati

The suggestions proposed are the need to increase training and socialization to law enforcement officers regarding the concept and mechanism of restorative justice, the provision of facilities to support penal mediation, as well as the establishment of additional regulations to clarify the application of restorative justice to vulnerable groups such as children and the elderly.

Keywords: Regulation Implementation, Children, Elderly, Minor Crimes.

**ANALISIS PENERAPAN PERATURAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR
1 TAHUN 2024 TERHADAP ANAK DAN LANSIA YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA RINGAN**

Oleh

SERLY RAHMAYATI

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2025**

Judul Skripsi

**:ANALISIS PENERAPAN PERATURAN
MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1 TAHUN 2024
TERHADAP ANAK DAN LANSIA YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA RINGAN**

Nama Mahasiswa

: SERLY RAHMAYATI

No. Pokok Mahasiswa

: 2112011207

Bagian

: Hukum Pidana

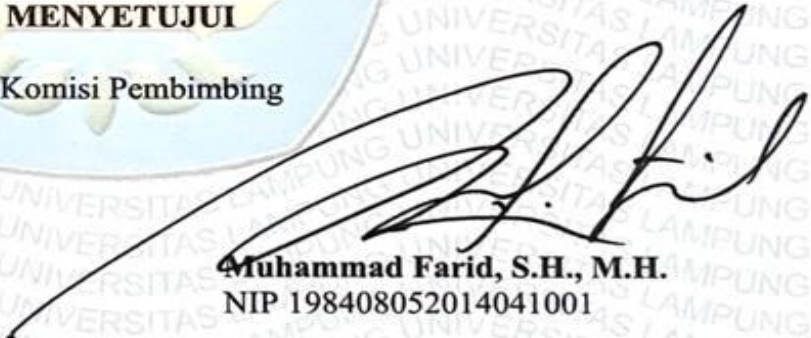
Fakultas

: Hukum



1. Komisi Pembimbing


Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.
NIP 196107151985032003


Muhammad Farid, S.H., M.H.
NIP 198408052014041001

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Dr. Erna Dewi, S.H., M.H.

Sekretaris/Anggota : Muhammad Farid, S.H., M.H.

Penguji Utama : Tri Andrisman, S.H., M.Hum.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NID 196412181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 9 Juli 2025

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Skripsi dengan judul **Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan** adalah karya yang saya buat sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan standar ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut **Plagiarism**. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Apabila pernyataan saya tidak benar, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025
Pembuat Pernyataan



F383DAMY400593270
Serly Rahmayati
NPM. 2112011207

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Serly Rahmayati. Penulis dilahirkan di Kotabumi pada tanggal 28 Januari 2003 dan merupakan anak pertama dari tiga bersaudara dari pasangan Mustaqim dan Kusmiati.

Penulis menyelesaikan pendidikan formal pada TK Dharma Wanita Persatuan Kabupaten Lampung Utara diselesaikan pada tahun 2009, Sekolah Dasar Negeri 01

Ogan Lima diselesaikan pada Tahun 2015, Sekolah Menengah Pertama Al-Kautsar Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2018, dan Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Bandar Lampung diselesaikan pada Tahun 2021.

Pada Tahun 2021, penulis diterima dan terdaftar sebagai Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Lampung (UNILA) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis kemudian pada Tahun 2024 melaksanakan Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di desa Kalipapan, Kecamatan Negeri Agung, Kabupaten Way Kanan.

MOTO

“Allah tidak akan mengatakan hidup ini mudah. tetapi Allah berjanji, bahwa sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.”

(Q.S Al-Insyirah : 5-6)

“Hatiku tenang mengetahui apa yang melewatkanmu tidak akan pernah menjadi takdirku, dan apa yang ditakdirkan untukmu tidak akan pernah melewatkanmu.”

(Umar bin Khattab)

“It will pass, everything you’ve gone through it will pass.”

(Rachel Venya)

PERSEMBAHAN



Diiringi Ucapan Terimakasih dan rasa syukur kehadiran Allah SWT.

Kupersembahkan karya ilmiah ini kepada :

Kedua Orang Tuaku,

Alm. Mustaqim dan Kusmiati

Ayah dan ibuku yang setiap sujudnya tiada hentinya selalu mendoakan setiap langkahku, memberikan cinta kasih sayang kepadaku dan selalu membimbing dan mengarahkanku selalu ke jalan kebenaran. Dan terima kasih atas pengorbanan yang tiada taranya kepadaku dan semoga Allah SWT akan membalas semuanya.

Adik-adikku Tersayang,

Muhamat Ilham Jaya Kusuma dan Ridho Richardo

Kedua Adikku yang selalu menjadi motivasi dan mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih selalu mendoakan untuk kebaikanku.

Almamater Tercinta Universitas Lampung

Terima Kasih telah memberiku banyak sekali pengetahuan dan sebagai tempatku menimba ilmu selama ini.

SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul "**Analisis Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Terhadap Anak Dan Lansia Yang Melakukan Tindak Pidana Ringan**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. M. Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung sekaligus yang telah bersedia menjadi narasumber dan memberikan ilmu bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga kebaikan dan kebahagiaan menyertai Ibu.
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana.
5. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Ibu berikan semoga menjadi pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Ibu.
6. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Kedua, terima kasih atas seluruh ilmu dan nasehat yang telah Bapak berikan semoga menjadi

pedoman sekaligus modal untuk melewati tantangan masa yang akan datang. Untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan dan kebahagiaan selalu menyertai Bapak.

7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembahas Pertama, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembahas Kedua, saya mengucapkan terima kasih atas semua kebaikan, kritik, dan saran yang Bapak berikan selama proses penyelesaian skripsi ini. Semoga Bapak selalu dikelilingi oleh kebaikan dan kebahagiaan.
9. Bapak Agus Triono, S.H., M.H., Ph.D., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis.
11. Ibu Yusnawati, S.H., sebagai narasumber Hakim di Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang telah memberikan ilmu, informasi, serta saran kepada penulis dalam melaksanakan penelitian untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebaikan menyertai Ibu.
12. Teristimewa untuk Ayahanda Alm. Mustaqim cinta pertamaku yang sudah lebih dulu meninggal yang belum sempat saya persembahkan rasa kebahagiaan dan bangga, belum sempat melihat putri kesayangannya menyelesaikan pendidikan akhir dan tidak bisa menemani sampai wisuda. Terimakasih atas jerih payahnya selama ini untuk penulis. Terimakasih atas doa-doa yang di panjatkan untuk penulis. Terimakasih untuk setiap tetes keringat yang dikeluarkan selama ini untuk penulis. Terimakasih telah mengusahakan segala sesuatu untuk putri satu-satunya ini. Terimakasih telah mengantarkan penulis sampai titik ini, meskipun pada akhirnya perjalanan ini harus penulis lewati tanpa lagi kau temani.
13. Teristimewa untuk Ibunda tercinta Kusmiati perempuan hebat yang menjadi tulang punggung keluarga sekaligus menjalankan dua peran bagi anak anaknya,

yang telah banyak sabar dalam menasehati, yang selalu memberikan dukungan serta doa untuk penulis, yang selalu memberikan kasih sayang kepada penulis. Semoga Ibunda Kusmiati selalu sehat dan semoga hidup lebih lama agar selalu menemani penulis.

14. Kepada kedua adikku Muhamat Ilham Jaya Kusuma dan Ridho Richardo yang telah memberikan semangat dan motivasi penulis dalam mengerjakan dan menyelesaikan skripsi, serta berusaha menjadi panutan di masa yang akan datang.
15. Kepada seseorang yang selama ini menemani sejak tahun 2023, M Surya Insani terimakasih selalu sabar dalam menemani penulis, selalu mendengarkan keluh kesah dari penulis, dan selalu berusaha menghibur penulis disaat sedih. Terimakasih sudah banyak meluangkan baik tenaga, waktu, dan pikiran serta selalu memberikan semangat bagi penulis.
16. Sahabatku sedari SMP, Apriliya Irsan, Putri Intan Kirani dan Clarin Nayla yang selalu menemani, memberikan motivasi dan semangat yang luar biasa dari penulis SMP sampai saat ini. Terimakasih selalu menjadi garda terdepan saat penulis membutuhkan bantuan serta selalu mendengarkan keluh kesah penulis selama berada di perantauan.
17. Sahabatku sedari SMA, Khoirunnisa Al Hannyah, Rahma Maziyah Ad-Dhuha, Az-Zahra Putri Fatwali, Jhynan Gunawan Nafaru, dan Umu Ibadiyah yang selalu mendukung proses skripsi penulis. Semoga apa yang kita cita-citakan akan terwujud di kemudian hari.
18. Almamater tercinta, Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua atas bantuan dan dukungan yang telah kalian berikan kepada penulis. Mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis pada khususnya.

Bandar Lampung, 14 Juli 2025
Penulis,

Serly Rahmayati

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Teori dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan	15
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penerapan	17
B. Konsep Keadilan Restoratif	18
C. Penanganan Tindak Pidana Ringan.....	22
D. Perkembangan Tujuan Pemidanaan	25
E. Pengertian Anak dan Lansia.....	28
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	31
B. Sumber dan Jenis Data	31
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	33
E. Analisis Data	33
IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan	Error! Bookmark not defined.
B. Faktor Penghambat dalam Penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap Anak dan Lansia yang Melakukan Tindak Pidana Ringan	Error! Bookmark not defined.
V. PENUTUP	
A. Simpulan	35
B. Saran.....	36
DAFTAR PUSTAKA	

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengaturan tindak pidana biasa bermotif ringan adalah tindak pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) maupun dalam peraturan perundang-undangan lainnya, namun membedakannya harus dilihat dari latar belakang pelaku, motif dan akibat yang ditimbulkan tindak pidana tersebut tidak sampai menimbulkan kerugian yang meresahkan dalam masyarakat, tetapi praktek penegakan hukumnya banyak mengusik rasa keadilan, karena diselesaikan melalui proses persidangan pengadilan yang sebenarnya tidak perlu atau dapat ditempuh dengan proses diluar pengadilan, dengan mengutamakan perdamaian secara musyawarah untuk mencapai mufakat merupakan mekanisme integral dalam kehidupan masyarakat di Indonesia.

Menurut KUHP, tindak pidana ringan disebutkan dalam Pasal 205 ayat (1) yang menyebutkan bahwa tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).¹ Dalam praktik hukum acara pidana dikenal dengan istilah “Tipiring” (Tindak Pidana Ringan) di mana merupakan singkatan dari istilah yang terdapat di dalam BAB XVI, Pemeriksaan di Sidang Pengadilan, Bagian ke enam Pemeriksaan Cepat, Paragraf I Acara Pemeriksaan Tindak Pidana Ringan, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP).²

¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, “Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan”, *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*, Vol. 2 No. 2, 2021, hlm. 144.

² Hidayatullah, “Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi-Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga”, *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*. 2012, hlm. 112-113.

Berdasarkan Pasal 205 ayat (1) KUHP merumuskan kriteria tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp.7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah) dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Kemudian Mahkamah Agung (MA) mengeluarkan Perma Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP. Dalam Perma tersebut dijelaskan jika nilai Rp 7.500 tersebut dilipatgandakan sebanyak 1.000 kali sehingga menjadi Rp 7.500.000 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah). Kemudian dalam Perma ini juga menyebutkan bahwa kata-kata “dua ratus lima puluh rupiah” dalam Pasal 364, Pasal 373, Pasal 379, Pasal 384, Pasal 407 dan Pasal 482 KUHP dibaca menjadi Rp 2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah).³

Hal ini dikarenakan telah berubahnya nilai mata uang rupiah dan dalam KUHP belum dilakukan pembaharuan terhadap hal ini. Meskipun telah ada penyelesaian batasan nilai denda dan jumlah kerugian tindak pidana ringan, namun hal tersebut belum memenuhi rasa keadilan dan kepuasan masyarakat akan penyelesaian tindak pidana ringan. Penegak hukum terkadang mengabaikan adanya Perma tersebut dengan menerapkan hukum acara biasa kepada pelaku tindak pidana ringan.

Selain menghendaki adanya kepastian hukum dan keadilan juga penyelesaian hukum harus memiliki nilai kemanfaatan. Nilai kemanfaatan harus menjadi indikator penting dalam penegakan dan penyelesaian hukum yakni kemanfaatan bagi para pelaku juga yang lebih penting lagi kemanfaatan bagi masyarakat secara umum. Selama ini fokus penegakan hukum lebih menekankan kepada kepastian hukum, namun melupakan tujuan hukum yang lain, yakni keadilan dan kemanfaatan.

Penegakan hukum yang melupakan nilai-nilai kemanfaatan berakibat pada kurang tersemainya nilai-nilai hukum di masyarakat. Lemahnya kultur hukum serta kesadaran hukum di tengah masyarakat saat ini diakibatkan absennya nilai kemanfaatan hukum dalam penegakan hukum. Masyarakat kurang banyak

³ Muhaimin, “Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 19 No. 2, 2019, hlm. 187.

merasakan tujuan hadirnya hukum karena nilai-nilai kemanfaatan tidak tercermin dalam putusan hakim maupun dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan.⁴

Kehendak dan ketiga pilihan tersebut selama ini yang mewarnai perdebatan dalam proses pencapaian tujuan hukum dalam setiap penegakan hukum. Menurut Mahfud MD, Secara teoretis, terdapat tiga tujuan hukum, yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Keadilan dapat dikatakan sebagai tujuan utama yang bersifat universal.⁵ Menurut Gustav Radbruch dari tiga tujuan hukum (yaitu kepastian, keadilan, dan kemanfaatan) keadilan harus menempati posisi yang pertama dan utama dari pada kepastian dan kemanfaatan.⁶

Perkembangan sistem pemidanaan, tidak hanya bertumpu pada pemidanaan terhadap terdakwa melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif. Pendekatan keadilan restoratif belum cukup diatur dalam sistem peradilan pidana terutama mengenai jenis perkara, syarat, dan tata cara penerapannya pada tingkat persidangan terhadap putusan yang di dalamnya termuat pendekatan keadilan restoratif. Maka dari itu pada tanggal 2 Mei 2024, Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

PERMA ini memberikan secercah harapan bagi pemidanaan yang tak hanya bertumpu pada penghukuman terhadap terdakwa, tetapi juga pemulihan korban dan pertanggungjawaban terdakwa melalui pendekatan keadilan restoratif. Perma ini mengatur bahwa pendekatan keadilan restoratif bisa diterapkan jika memenuhi salah satu dari beberapa kondisi berikut:

⁴ Galuh Nawang Kencana, Triono Eddy, dan Ida Nadirah, “Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)”, *Journal of Syntax Literate*, Vol. 8 No. 2, 2023, hlm. 105.

⁵ Mahfud MD, “Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik,” in Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA, Jakarta, 2009, hlm. 2.

⁶ Theo Huijbers, 1982, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta: Kanisius, hlm. 288.

- a. Perkara menyangkut tindak pidana ringan, dengan kerugian yang dialami korban tidak melebihi Rp 2.500.000,00 atau tidak lebih dari upah minimum provinsi setempat.
- b. Tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik aduan.
- c. Perkara yang memiliki ancaman hukuman paling lama lima tahun penjara.
- d. Tindak pidana dilakukan oleh anak dan upaya diversi sebelumnya tidak berhasil.
- e. Tindak pidana lalu lintas yang termasuk kategori kejahatan.

Keadilan restoratif merupakan tanggapan terhadap adanya teori retributif yang menekankan pada pembalasan dan aliran neo klasik yang terfokus pada persamaan sanksi pidana dan sanksi tindakan.⁷ Keadilan restoratif dilaksanakan dengan kooperatif yang menyertakan seluruh pihak.⁸ Tujuan utama penerapan keadilan restoratif sebagai alternatif penyelesaian perkara yaitu untuk merekondisi keadaan layaknya keadaan sebelum terjadi kejahatan. Hal ini dikarenakan keadaan dapat berubah dikarenakan adanya kejahatan yang dilakukan oleh pelaku dan peran dari hukum untuk mengembalikan keadaan seperti semula dan melindungi hak-hak dari korban.⁹

Kenyataannya selalu terjadi dialektika dan dikotomi, antara kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan hukum dalam proses penegakan hukum.¹⁰ Ada sebagian masyarakat yang skeptis bahwa ketiga tujuan hukum tersebut tidak mampu diraih dan berjalan seiring secara bersamaan. Di antara ketiganya akan ada yang tertinggal apabila salah satunya terpenuhi. Apabila mengedepankan kepastian hukum, maka tujuan keadilan dan kemanfaatan niscaya tidak terpenuhi. Begitu juga sebaliknya.¹¹

⁷ Mira Maulidar, "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam", *AT-TASYRI: Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Vol. 13 No. 2, 2021, hlm. 147.

⁸ M. Taufik Makaro dkk, 2013, *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*, Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI, hlm. 26-27.

⁹ Sapto Budoyo, "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia", *Jurnal Meta-Yuridis*, Vol. 2 No. 1, 2019, hlm. 85.

¹⁰ Miswardi, Nasfi Nasfi, dan Antoni, "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum", *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*, Vol. 15 No. 2, 2021, hlm. 156.

¹¹ Taqiuddin Taqiuddin, Habibul Umam, dan Baiq Mulianah, "Literasi Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan", *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 4 No. 1, 2024, hlm. 11.

Di sisi lain, sebagian masyarakat masih percaya bahwa ketiga tujuan hukum tersebut mampu dicapai secara bersamaan pada setiap kasus penegakan hukum tanpa menafikan tujuan lainnya.¹²

Banyak kejahatan di kalangan masyarakat Indonesia yang berakhir dengan penyelesaian melalui jalur pengadilan. Masyarakat cenderung menganggap pengadilan sebagai cara untuk mencapai keadilan secara konseptual dan teoritis. Namun, kenyataannya, pencapaian keadilan seringkali sulit karena sifat penyelesaian melalui pengadilan yang cenderung menghasilkan pihak yang menang juga kalah (*win-lose solution*). Akibatnya, penyelesaian perkara melalui pengadilan sering kali menimbulkan perasaan tidak nyaman, kecewa, dendam, ketidakpuasan, dan ketidakadilan.¹³

Misalkan saja pada kasus Deli Suhandi, 14 tahun, harus merasakan dinginnya tembok rumah tahanan Pondok bambu, setelah dituduh mencuri kartu isi perdana telepon seluler di dekat rumahnya di Johar Baru Jakarta Pusat. Padahal kartu isi perdana senilai Rp.10.000; (sepuluh ribu rupiah) di dapat Deli tatkala ia bersama dua temannya pulang sekolah tergeletak di jalanan.¹⁴

Kemudian pada kasus nenek Minah yang divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Purwokero dimana nenek Minah terbukti melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian. Padahal nilai kerugian yang dialami korban hanya sebesar Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dengan memetik 3 buah kakao.¹⁵ Ada pula kasus AAL, anak berusia 15 tahun itu harus berurusan dengan Aparat penegak hukum karena dituduh mencuri sepasang sandal jepit seharga Rp.30.000 (tiga puluh ribu rupiah) di tempat kos Briptu Ahmad Rusdi Harahap dan Briptu Simon. Kasus yang terjadi di Palu, Sulawesi Tengah ini diproses hukum dan akhirnya berhenti setelah publik melakukan aksi hingga ke Mabes Polri.¹⁶

¹² *Ibid.*

¹³ Ahmad Faizal Azhar, "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia", *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2, 2019, 134.

¹⁴ Sri Mulyani, "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)", *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, Vol. 16 No. 3, 2017, hlm. 338.

¹⁵ Iklimah Dinda Indiyani Adiasta, *op.cit.*, hlm. 144.

¹⁶ Sri Mulyani, *ibid.*

Tindak pidana dengan pelaku anak dan lansia juga terjadi di Provinsi Lampung. Dua anak di bawah umur ditangkap polisi lantaran terlibat tindak pidana kasus pencurian di Kelurahan Panaragan Jaya, Kecamatan Tulang Bawang Tengah. Akibat perbuatannya, kedua pelaku yang masih di bawah umur dikenakan Pasal 362 KUHP tentang pencurian.¹⁷

Sehingga yang menjadi persoalan dan tantangan saat ini adalah, bagaimana mewujudkan proses penegakan hukum yang mampu memenuhi tujuan hukum yakni mencapai kepastian hukum yang berkeadilan dan bermanfaat, khususnya bagi anak dan lansia pelaku tindak pidana ringan. Maka dari itu penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebagai pedoman mengadili perkara pidana berdasarkan keadilan restoratif terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian diatas, maka penelitian ini mengkaji dua permasalahan berikut:

- a. Bagaimanakah penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan?
- b. Apa sajakah faktor penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini terdiri dari aspek waktu dan tempat, serta substansi. Dari aspek waktu dan tempat, penelitian ini dilakukan pada Tahun 2025 di Provinsi Lampung. Selanjutnya dari aspek substansi, penelitian ini meliputi kajian mengenai penerapan keadilan restoratif terhadap perkara tindak pidana ringan yang dilakukan oleh anak dan lansia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024.

¹⁷ Lampung Geh, "2 Anak di Bawah Umur di Lampung Ditangkap Usai Curi Ratusan Bungkus Rokok", 28 Oktober 2023, <https://kumparan.com/lampunggeh/2-anak-di-bawah-umur-di-lampung-ditangkap-usai-curi-ratusan-bungkus-rokok-21T8FuiX2ae/full>, diakses pada 31 Oktober 2024.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sebagaimana permasalahan yang telah dirumuskan, penelitian ini memiliki 2 (dua) tujuan utama. Pertama, mengkaji dan menganalisis penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan. Kedua, mengkaji dan menganalisis faktor penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Kegunaan Akademis (*academic value*), hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pengembangan ilmu hukum khususnya pidana, mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan. Berkaitan dengan manfaat kegiatan penelitian di bidang hukum, maka hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai titik tolak dalam penelitian hukum selanjutnya yang berhubungan dengan penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

b. Kegunaan Praktis

Kegunaan praktis (*social value*), hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan atau masukan bagi semua pihak, seperti pemerintah, penegak hukum dan pengambil kebijakan untuk melakukan pengembangan dan pembaharuan hukum (*Legal reform*) tentang hukum pidana di Indonesia, khususnya ketentuan yang mengatur penerapan keadilan restoratif terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Teori didefinisikan sebagai suatu set/kumpulan/koleksi/gabungan ‘proposisi’ yang secara logis terkait satu sama lain dan diuji serta disajikan secara sistematis, teori dibangun dan dikembangkan melalui *research* dan dimaksudkan untuk menggambarkan dan menjelaskan suatu fenomena.¹⁸ Penelitian ini peneliti menggunakan teori keadilan restoratif dan teori faktor penghambat penegakan hukum sebagaimana berikut ini.

1) Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan restoratif atau istilah lain sering di sebut keadilan pemulihan (*restorative justice*) merupakan suatu cara pendekatan baru dalam upaya penyelesaian perkara pidana. Pendekatan atau konsep keadilan restoratif lebih menitikberatkan pada adanya partisipasi atau ikut serta langsung dari pelaku, korban dan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara pidana. Namun demikian, kehadiran pendekatan atau konsep keadilan restoratif banyak diwarnai berbagai pertanyaan baik secara teoritis maupun secara praktis.¹⁹

Keadilan restoratif, yang dikembangkan oleh UNICEF telah didasarkan pada instrumen-instrumen hukum internasional bagi anak-anak yang mempunyai masalah hukum, salah satunya adalah pada *The Beijing Rules*.²⁰ Konsep ini menitikberatkan kepada keadilan yang dapat memulihkan keadaan bagi anak sebagai pelaku tindak pidana, anak sebagai korban tindak pidana dan masyarakat yang terganggu.²¹

Keadilan restoratif memfokuskan diri pada kejahatan sebagai kerugian/kerusakan dan keadilan (*justice*) yang merupakan usaha untuk memperbaiki kerusakan dengan visi untuk mengangkat peran korban kejahatan, pelaku kejahatan dan masyarakat

¹⁸ R. Otje Salman dan Anthon F. Susanto, 2010, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*, Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 22.

¹⁹ Ahmad Faizal Azhar, “Penerapan konsep keadilan restoratif (*restorative justice*) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia”, *Op.Cit.*, hlm. 136.

²⁰ Dewi Setyowati, “Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan”, *Pandecta research law journal*, Vol. 15 No. 1, 2020, hlm. 122.

²¹ W. Soetodjo, 2006, *Hukum Pidana Anak*, Bandung: Refika Aditama.

sebagai tiga dimensi determinan yang sangat penting didalam sistem peradilan pidana demi kesejahteraan dan keamanan masyarakat.²²

Pengertian keadilan restoratif dalam peraturan perundang-undangan di negara kita dapat ditemukan dalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA), yaitu “penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga korban/pelaku dan pihak terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan.”

Bagir Manan menguraikan tentang substansi keadilan restoratif berisi tentang prinsip-prinsip penyelesaian yang dipandang adil bagi semua pihak (*win-win solutions*).²³ Berdasarkan pendapat tersebut, terlihat dengan jelas bahwa praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif sudah ada dalam budaya bangsa Indonesia sebagaimana telah dilakukan oleh masyarakat Indonesia, sekalipun dalam prakteknya masih ada yang dilakukan oleh kalangan elit tertentu dari masyarakat.

Braithwaite berkeyakinan dengan memberikan sedikit pelatihan maka tidak hanya kalangan elit saja yang dapat memfasilitasi praktik-praktik penyelesaian masalah dengan pendekatan atau konsep keadilan restoratif namun lebih banyak orang, sekalipun demikian, upaya pendemokrasian praktik-praktik restoratif terhadap orang-orang Asia dapat berpotensi menimbulkan suatu kekeliruan dalam masyarakat.²⁴

Pelaksanaan sistem peradilan di Indonesia dalam menerapkan konsep keadilan restoratif bisa dimulai dari Mahkamah Agung (MA) sebagai lembaga lembaga tertinggi dalam sistem peradilan di Indonesia. Hal ini dikarenakan Mahkamah Agung merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan kehakiman dan sebagai puncak peradilan. Sebagaimana telah diatur secara tegas dalam berbagai

²² Muladi, 2013, *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*, Jakarta: BPHPN.

²³ Muladi, *Op.Cit.*

²⁴ Rufinus Hotmaulana Hutaauruk, 2013, *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 109.

peraturan perundang-undangan misalnya Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Mahkamah Agung merupakan puncak peradilan, sehingga apabila Mahkamah Agung mengadopsi atau menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif maka peradilan yang ada di bawahnya akan mengadopsi, menganut dan menerapkan konsep keadilan restoratif. Dengan cara ini, diharapkan konsep keadilan restoratif dapat diterapkan dalam seluruh sistem peradilan di Indonesia mulai Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung itu sendiri.

Selain itu Hakim diberikan kebebasan oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tepatnya pada Pasal 5 dengan tegas menyebutkan bahwa “hakim wajib menggali nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat (*the living law* atau *local wisdom*)”. Dengan demikian, pada prinsipnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkaranya guna mewujudkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif sesuai dengan jiwa bangsa Indonesia yakni Pancasila, sesuai dengan nilai-nilai hukum adat dan sesuai pula dengan nilai-nilai agama, sehingga terbentuk sistem peradilan yang mempunyai nilai kewibawaan yang tinggi dalam tatanan hukum di Indonesia.

Pendekatan keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi artinya dilakukan secara berjenjang dari mulai tahap penyidikan, penuntutan dan tahap peradilan. Hal ini menjadi penting mengingat apabila salah satu dari komponen tersebut tidak menerapkan konsep atau pendekatan keadilan restoratif maka putusan yang restoratif tidak mungkin dapat terlaksana. Misalnya, kepolisian dan kejaksaan telah menganut konsep keadilan restoratif namun hakim masih menganut pola pikir yang legistis, dalam kasus seperti ini hakim akan menjatuhkan putusan yang sangat normatif sehingga lembaga masyarakatpun tidak mampu menerapkan konsep keadilan restoratif. Oleh karena itu, pendekatan atau konsep keadilan restoratif harus dilaksanakan secara terintegrasi antara komponen yang satu dengan

komponen yang lainnya. Sebaliknya, apabila satu komponen tidak menjalankan pendekatan atau konsep keadilan restoratif maka pendekatan atau konsep keadilan restoratif itu sendiri tidak akan terealisasi dengan baik.

2) Teori Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum

Penegakan hukum dalam bahasa Belanda disebut *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam bahasa Inggris disebut dengan *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Makna bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas pada proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang mempunyai kekuatan hukum tetap.²⁵

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak henti-hentinya dibicarakan. Istilah kata penegakan hukum mempunyai konotasi menegakkan, melaksanakan ketentuan-ketentuan dalam hukum yang berlaku di dalam masyarakat, sehingga konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan perwujudan konsep-konsep yang abstrak menjadi kenyataan. Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum tidak semata-mata merupakan fungsi dari pelaksanaan perundang-undangan saja, terdapat faktor-faktor lain yang mempengaruhi, yaitu:

a. Faktor hukum

Dalam hal praktek penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan sering terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum. Kedua hal itu dikarenakan konsensi dari keadilan yang merupakan rumusan yang bersifat abstrak. Kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Hal ini yang kemudian menjadikan suatu kebijakan atau tindakan tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan yang dilakukan tidak bertangan dengan hukum.

²⁵ Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar, 2008, *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Bandung: Refika Editama, hlm. 87.

b. Faktor Aparat Penegak Hukum

Kunci keberhasilan dalam penegakan hukum salah satunya adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukum. Mengutip pendapat J.E Sahetapy, menyatakan bahwa dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, apabila penegakan keadilan tanpa didasari kebenaran adalah suatu kejahatan. Selanjutnya, penegakan kebenaran tanpa adanya kejujuran adalah suatu kemunafikan. Kerangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegakan hukum keadilan dan kebenaran harus dinyatakan. Harus terasa, terlihat, dan diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat.²⁶

c. Faktor Sarana dan Prasarana

Fasilitas pendukung dalam hal ini mencakup perangkat lunak dan keras. Perangkat lunak yang dimaksud yaitu pendidikan, pendidikan yang diterima oleh polisi dewasa ini cenderung pada hal praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan dalam tugasnya, antara lain pengetahuan tentang kejahatan korupsi, yang merupakan tindak pidana khusus yang selama ini masih menjadi wewenang kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal ini dikarenakan secara teknis-yuridis kepolisian dianggap masih belum mampu dan belum siap.

d. Faktor Masyarakat

Setiap pribadi warga negara masyarakat maupun kelompok, mempunyai kesadaran hukum. Masalah kemudian timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yakni kepatuhan hukum yang tinggi, sedang atau rendah. Sebagaimana dapat diketahui mengenai kesadaran hukum sebenarnya merupakan proses yang mencakup pengetahuan hukum, sikap hukum, dan mengenai perilaku hukum.

e. Faktor Budaya

Secara konseptual terdapat beberapa jenis kebudayaan, apabila terhadap jenis kebudayaan dilihat dari perkembangannya dan ruang lingkupnya di Indonesia, dapat dilihat adanya *super-culture*, *culture*, *subculture*, dan *counter-culture*. Jika dilihat adanya variasi kebudayaan yang sedemikian banyak, dapat menimbulkan persepsi-persepsi tertentu terhadap penegakan hukum.

²⁶ J.E Sahetapy, 1995, *Bunga Rampai Viktimisasi*, Bandung, Eresco, hlm. 87.

2. Konseptual

Agar penulisan skripsi ini terfokus pada pembahasan yang sesuai dengan judul, maka diperlukan kerangka konseptual sebagai pedoman serta sebagai definisi operasional pembahasan selanjutnya. Guna memudahkan memahami maksud yang terkandung dari judul skripsi ini, Penulis menguraikan pengertian berbagai istilah di bawah ini:

a. Analisis

Analisis adalah proses pengamatan dan penelaahan mendalam terhadap suatu fenomena, informasi, atau data untuk mendapatkan pemahaman yang lebih jelas dan terperinci. Tujuan dari analisis adalah untuk mengidentifikasi pola, hubungan, sebab-akibat, atau komponen-komponen kunci dalam subjek yang sedang diteliti. Dalam berbagai konteks, analisis dapat dilakukan untuk berbagai hal, seperti masalah dalam penelitian ilmiah, analisis bisnis, hingga pemahaman dalam hukum atau kajian sosial.²⁷

b. Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.²⁸

c. Peraturan Mahkamah Agung

Peraturan Mahkamah Agung adalah peraturan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA) untuk mengatur hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga peradilan, serta memberikan pedoman teknis dalam rangka mengoptimalkan pelaksanaan tugas peradilan di Indonesia. Peraturan

²⁷ Ina Magdalena, dkk, "Analisis Bahan Ajar", *Nusantara*, Vol. 2 No. 2, 2020, hlm. 314.

²⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

ini berfungsi sebagai pedoman bagi pengadilan di seluruh Indonesia agar aturan hukum dan tata cara persidangan dapat dilaksanakan secara konsisten dan adil.²⁹

d. Anak

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

e. Lansia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lanjut usia (lansia) adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan.³⁰

f. Tindak pidana ringan

Menurut ketentuan Pasal 205 ayat (1) KUHP, tindak pidana ringan ialah perkara pidana yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama tiga bulan dan atau denda sebanyak- banyaknya Rp.7.500 (tujuh ribu lima ratus rupiah).³¹ Tindak pidana ringan pada umumnya adalah tindak pidana (delik) pelanggaran yang dalam KUHP ditempatkan pada Buku III. Dengan kata lain, hakikat tindak pidana ringan adalah tindak-tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak berbahaya.³²

²⁹ Agus Satory, dan Hotma Pardomuan Sibuea, "Problematika Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan", *PALAR (Pakuan Law Review)*, Vol. 6 No. 01, 2020, hlm. 2.

³⁰ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³¹ Iklimah Dinda Indiyani Adiesta, *Op. Cit.*, hlm. 144.

³² Asrid Tatumpe, "Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia", *Journal Scientia De Lex*, Vol. 7 No. 2, 2019, hlm. 4.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan memuat urutan penyelesaian masalah skripsi ini, yang terdiri sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri dari latar belakang, permasalahan penelitian dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi materi-materi yang berhubungan dalam membantu memahami, dan memperjelas permasalahan yang diselidiki. Pada bab ini diuraikan mengenai konsep keadilan restoratif, penanganan tindak pidana ringan, dan perkembangan tujuan pemidanaan.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan mengenai metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data, serta analisis data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menguraikan tentang pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Permasalahan pertama, mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan. Permasalahan kedua, mengenai faktor penghambat dalam penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

V. PENUTUP

Bagian bab ini memuat tentang kesimpulan dari pembahasan yang menghasilkan jawaban atas permasalahan dari hasil penelitian serta saran-saran dari penulis sebagai alternatif dari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan hasil penelitian demi perbaikan di masa yang akan datang, mengenai penerapan peraturan

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penerapan

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.³³

Usman, penerapan (implementasi) adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³⁴ Menurut Setiawan, penerapan (implementasi) adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa kata penerapan (implementasi) bermuara pada aktifitas, adanya aksi, tindakan, atau mekanisme suatu system. Ungkapan mekanisme mengandung arti bahwa penerapan (implementasi) bukan sekedar aktifitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan norma tertentu untuk mencapai tujuan kegiatan.

³³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

³⁴ Nurdin Usman, Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum, (Jakarta: Grasindo, 2002), hlm.70

³⁵ Guntur Setiawan, Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan, (Jakarta: Balai Pustaka, 2004), hlm. 39.

B. Konsep Keadilan Restoratif

Keadilan Restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.³⁶ Menurut Moh. Hatta, keadilan restoratif adalah konsep pemikiran yang merespon pengembangan sistem peradilan pidana dengan menitikberatkan pada ketertiban masyarakat dan korban yang merasa terpinggirkan oleh mekanisme kerja sistem peradilan pidana saat ini.³⁷

Pendekatan keadilan restoratif merupakan pendekatan yang lebih menitikberatkan pada kondisi untuk menciptakan keadilan dan keseimbangan antara korban dan pelaku. Keadilan restoratif merupakan kritik terhadap konsep sistem peradilan pidana, yang memandang kejahatan sebagai pelanggaran aturan negara. Negara berhak menghukum para pelanggar untuk menciptakan stabilitas sosial. Keadilan restoratif merupakan konsep yang mengalami perkembangan pesat dan berperan penting dalam reformasi hukum di berbagai negara. Salah satunya karena konsep keadilan restoratif telah lama mengakar kuat, dalam berbagai nama dan istilah, di dalam filosofi penyelesaian sengketa yang berkembang di masyarakat. Eksistensi keadilan restoratif dapat dilihat dari berbagai *conferences* dan *circles* sebagai dua upaya utama dalam keadilan restoratif modern yang sebenarnya jika ditelisik kembali berasal dari informal keadilan restoratif (praktik) Suku Māori di Selandia Baru serta bangsa-bangsa pertama (*first nations*) di Amerika Utara.³⁸

Sekalipun mengakar dari nilai-nilai luhur yang telah hidup sedari lama, istilah keadilan restoratif diduga baru diperkenalkan dalam beberapa tulisan Albert Eglash pada Tahun 1950-an dan baru marak digunakan pada Tahun 1977.³⁹ Dalam

³⁶ Pasal 1 angka 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

³⁷ Moh. Hatta, 2016, *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*, Yogyakarta: Liberty Yogyakarta, hlm. 154.

³⁸ Daniel W. van Ness, 2015, *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada *the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*, Bangkok, 18-25 April 2005, hlm. 2.

³⁹ Albert Eglash, "The Role Of Wounded Healing In Restorative Justice: An Appreciation Of . Albert Eglash", *Restorative Justice*, Vol. 2 No. 1, 2014, hlm. 9.

tulisannya, Eglash mengemukakan keadilan restoratif sebagai bentuk tindakan yang konstruktif, kreatif, ditentukan secara mandiri dengan adanya pendampingan, serta membuka peluang keterlibatan kelompok.⁴⁰

Praktik awal keadilan restoratif dilakukan di Kitchener, Ontario pada Tahun 1974 di mana dua orang pemuda pelaku kerusakan dipertemukan dengan korban dari tindak pidana yang mereka lakukan untuk menyepakati ganti kerugian atas tindakan tersebut. Praktik ini dikenal dengan nama *Kitchener Experiment* dan mendapat dukungan positif dari berbagai pihak sehingga mendorong terlaksananya *Kitchener Victim Offender Reconciliation Program*.⁴¹

Keadilan restoratif bertujuan untuk mereformasi sistem pidana yang tetap mengutamakan hukuman penjara. Perkembangan sistem masyarakat tidak lagi bertumpu pada pelakunya, tetapi telah bermuara pada rekonsiliasi kepentingan pemulihan korban dan tanggung jawab pelaku kejahatan. Prinsip dasar keadilan restoratif adalah korban kejahatan yang direhabilitasi melalui perdamaian korban, perdamaian, pekerja sosial dan perjanjian lainnya. Perkembangan sistem pemidanaan tidak lagi bertumpu pada pelaku melainkan telah mengarah pada penyelarasan kepentingan pemulihan korban dan pertanggungjawaban pelaku tindak pidana. Prinsip dasar keadilan restoratif (restorative justice) adalah adanya pemulihan kepada korban yang menderita akibat kejahatan dengan memberikan ganti rugi kepada korban, perdamaian, pelaku melakukan kerja sosial maupun kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Tujuan utama dari restorative justice itu sendiri adalah memberikan ganti rugi untuk memperbaiki akibat dari suatu kejahatan. Pelaksanaan restorative justice melibatkan lima prinsip dasar, yaitu:

1. Partisipasi penuh dan persetujuan yang secara aktif melibatkan pelaku dan korban untuk mencapai solusi yang komprehensif. Proses ini juga bisa

⁴⁰ *Ibid.*, hlm. 14.

⁴¹ Paul McCold, 1999, *Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*, makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference, Burlington, Agustus 1999, hlm. 6.

melibatkan masyarakat yang merasa keamanan dan ketertibannya dilanggar oleh pelaku kejahatan.

2. Mencari solusi untuk memperbaiki dan mengganti kerugian/kerusakan yang disebabkan oleh kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.
3. Tanggung jawab yang penuh kepada pelaku, bahwa pelaku harus bertobat dan mengakui kesalahannya.
4. Hubungkan penjahat sebagai anggota komunitas yang bermasalah dengan kejahatan.
5. Memberdayakan masyarakat untuk mencegah residivisme. Sebagai bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan, kebijakan kepolisian harus mampu mengarahkan setiap bagian dari sistem hukum ke arah yang memajukan dan mencakup pencegahan kejahatan.

Konsep reformasi pidana merupakan cikal bakal munculnya konsep-konsep baru, seperti konsep teori keadilan restoratif yang merupakan salah satu teori hukum yang menutup kelemahan sistem peradilan pidana konvensional, yaitu sistem peradilan yang represif. Mendekati dilaksanakan oleh sistem pidana. Kelemahan pendekatan represif dalam penyelesaian perkara pidana antara lain bertujuan untuk balas dendam berupa hukuman dan pemenjaraan terhadap pelaku, namun meskipun pelaku telah menjalani hukumannya, korban belum merasa puas. Dalam pandangan keadilan restorative makna tindak pidana pada dasarnya sama seperti pandangan hukum pidana pada umumnya, yaitu serangan terhadap individu dan masyarakat serta hubungan kemasyarakatan, namun dalam sistem hukuman pidana saat ini, korban utama atas terjadinya tindak pidana adalah negara.

Sistem hukum Indonesia hingga saat ini mengenal keadilan restoratif pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) sebagai *lex generalis* hukum pidana materiil dan hukum pidana formil di Indonesia. UU SPPA kemudian memberikan definisi keadilan restoratif pada Pasal 1 angka 6, yaitu sebagai penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang

terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan.

UU SPPA mewujudkan pelaksanaan keadilan restoratif berupa diversi. Kaitannya dengan mediasi penal, sistem hukum pidana Indonesia juga belum mengenal dan memiliki hukum positif yang dapat memberikan kepastian hukum bagi komponen penegakan hukum untuk melaksanakan mediasi penal. Namun, hingga saat ini pelaksanaan dalam upaya penyelesaian perkara pidana sering dilaksanakan mediasi penal oleh penegak hukum. Barda Nawawi Arief menyebutkan bahwa pelaksanaan mediasi penal dapat dilaksanakan dalam setiap tahap proses penegakan hukum pidana, yaitu penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan.⁴²

Selain itu, Undang-undang Peradilan khususnya Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, secara spesifik mengatur pada Pasal 5 bahwa “hakim wajib menemukan nilai-nilai yang ada dalam masyarakat (*living law* atau *local law*).” Jadi pada hakikatnya hakim harus atau wajib menerapkan pendekatan atau konsep keadilan restoratif dalam menyelesaikan perkara karena pendekatan atau konsep keadilan restoratif tersebut sesuai dengan semangat bangsa Indonesia yaitu Pancasila, sesuai dengan hukum konvensional, juga sesuai dengan nilai-nilai agama.

Berdasarkan ulasan di atas, keadilan restoratif merupakan suatu proses di mana semua pihak yang berkepentingan terhadap suatu pelanggaran tertentu berkumpul untuk mencari cara untuk mengatasi dan menyelesaikan konsekuensi dari pelanggaran tersebut dan dampaknya terhadap individu di masa depan. Keadilan restoratif merupakan konsep keadilan yang mengutamakan rekonsiliasi dan pemulihan secara cuma-cuma terhadap kebutuhan para korban, pelaku, dan lingkungan yang terkena dampak kejahatan. Kenyataannya tidak semua perkara pidana berakhir di penjara, hal ini disebabkan adanya model baru dalam hukum pidana di Indonesia yaitu konsep keadilan restoratif sebagai titik baru dalam mekanisme penyelesaian di luar hukum yang berdasarkan asas keadilan. Konsep

⁴² Barda Nawawi Arief, 2000, *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 169-171.

keadilan restoratif tidak selalu bertujuan pada pemidanaan namun lebih bertujuan untuk menyalurkan kepentingan restoratif korban dan tanggung jawab pelaku.

C. Penanganan Tindak Pidana Ringan

Penanganan tindak pidana ringan pada prinsipnya tetap berdasar pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Perbedaan penanganan tindak pidana ringan dengan tindak pidana lainnya dalam tindak pidana ringan dikenal dengan prosedur pemeriksaan cepat.⁴³ Tindak pidana ringan tidak hanya pelanggaran tapi juga mencakup kejahatan-kejahatan ringan yang terletak dalam Buku II KUHP yang terdiri dari, penganiayaan ringan, penghinaan ringan, penganiayaan ringan, pencurian ringan, penggelapan ringan, penipuan ringan, kerusakan ringan, penadahan ringan. Penanganan mengikuti prosedur acara pemeriksaan tindak pidana ringan terdapat beberapa ketentuan khusus, yaitu:

- a. Yang berfungsi sebagai penuntut adalah penyidik atas kuasa penuntut umum, dimana pengertian "atas kuasa" ini adalah "demi hukum".
- b. Tidak dibuat surat dakwaan, karena yang menjadi dasar pemeriksaan adalah catatan dan berkas yang dikirimkan oleh penyidik ke pengadilan.
- c. Saksi tidak mengucapkan sumpah atau janji, kecuali apabila hakim menganggap perlu.

Tahap awal dari penanganan tindak pidana ringan yaitu pengaduan. Hakikat pengaduan acara pemeriksaan tindak pidana ringan agar perkara dapat diperiksa dengan prosedur yang lebih sederhana. Dilihat dari sistematika KUHP, tindak pidana hanya terdiri dari kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*) saja. Tetapi dengan mempelajari pasal-pasal dalam KUHP ternyata dalam Buku II tentang kejahatan itu terdapat juga sejumlah tindak pidana yang dapat dikelompokkan sebagai kejahatan-kejahatan ringan (*lichte misdrijven*).⁴⁴

⁴³ Porlen H. Sihotang, "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)", *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2020, hlm. 108.

⁴⁴ Jefriadi Silaban, Darwinsyah Minin, dan Muaz Zul, "Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah", *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*, Vol. 1 No. 2, 2019, hlm. 170.

Kejahatan-kejahatan ringan ini tidak ditempatkan dalam satu bab tersendiri melainkan letaknya tersebar pada berbagai bab dalam Buku II KUHP. Pasal-pasal yang merupakan kejahatan ringan ini adalah:

- a. Penganiayaan hewan ringan (Pasal 302 ayat (1) KUHP)
- b. Penghinaan ringan (Pasal 315 KUHP).
- c. Penganiayaan ringan (Pasal 352 ayat (1) KUHP).
- d. Pencurian ringan (Pasal 364 KUHP).
- e. Penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP).
- f. Penipuan ringan (Pasal 379 KUHP).
- g. Perusakan ringan (Pasal 407 ayat (1) KUHP).
- h. Penadahan ringan (Pasal 482 KUHP).

Mengenai tindak pidana ringan, dalam Pasal 205 ayat (1) KUHP, dikatakan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan ialah perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500,- dan penghinaan ringan kecuali yang ditentukan dalam paragraf 2 bagian ini. Dalam pasal ini disebutkan bahwa yang diperiksa menurut acara pemeriksaan tindak pidana ringan, yaitu perkara yang diancam dengan pidana penjara atau kurungan paling lama 3 bulan dan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 7.500, dan penghinaan ringan. Dengan demikian yang diperiksa dalam cara ini, pada umumnya adalah perkara tindak pidana pelanggaran (Buku III KUHP) dan juga kejahatan-kejahatan ringan.

Hakikatnya melihat prosedur penyelesaian tindak pidana ringan dapat dilihat dari berbagai sisi. Tergantung pada tingkat mana sudah tindak pidana tersebut dilimpahkan. Namun walaupun demikian, sudah sepantasnya tindak pidana ringan tidak perlu sampai pada ranah Pengadilan, karena konsep keadilan restoratif itu sudah dapat diterapkan pada saat tindak pidana itu masuk dalam pemeriksaan Kepolisian. Di Pengadilan sendiri proses penyelesaian tindak pidana ringan berbeda dengan proses penyelesaian tindak pidana secara umum.

Pengadilan melalui Perma mempunyai cara sendiri untuk menyelesaikan suatu perkara tindak pidana ringan, yang terlanjur sudah masuk pada tingkat Pengadilan

(walaupun bisa selesai di tingkat Kepolisian), aturan yang dimaksud ialah Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Peraturan Jumlah Denda Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.⁴⁵

Peraturan Mahkamah Agung tersebut selaras pula dengan Pasal 29 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2019 yang menerangkan bahwa : “Dalam hal acara pemeriksaan cepat yang merupakan perkara tindak pidana ringan, dan/atau perkara pelanggaran lalu lintas, Penyidik atas kuasa Penuntut Umum demi hukum menyerahkan berkas perkara, barang bukti, saksi, dan terdakwa ke pengadilan”.

Upaya-upaya pembedaan penyelesaian hukum tindak pidana ringan telah dilakukan oleh pihak Kepolisian maupun Pengadilan. Mahkamah Agung membuat peraturan tersebut karena memahami sesungguhnya tindak pidana ringan ini tidak bisa disamakan dengan tindak pidana secara umum. Sehingga sudah selayaknya konsep keadilan restoratif sudah dapat diterapkan sedini mungkin terhadap perbuatan yang tergolong tindak pidana ringan. Dengan begitu tindak pidana ringan dapat diselesaikan sebelum sampai pada tingkat Pengadilan.

Proses peradilan pidana yang bersifat restoratif berpandangan bahwa mewujudkan keadilan bukan hanya urusan pemerintah dan pelaku kejahatan, tetapi lebih dari itu harus memberikan keadilan secara totalitas yang tidak bisa mengabaikan kepentingan dan hak-hak dari korban dan masyarakat. Di lain pihak dalam proses peradilan pidana konvensional, kepentingan korban seolah-olah telah terwakili atau direpresentasikan oleh Negara, Pemerintah, Kejaksaan, dan Kepolisian. Pertanyaannya, seberapa efektif dan representatif. Pemerintah dapat mewakili kepentingan korban kejahatan secara utuh. Perlu cermin besar untuk dapat melihat *needs and roles* secara utuh dan jelas. Dalam arti bahwa keadilan restoratif membuat peta tentang kepentingan dan peran masing-masing, baik korban, pelaku kejahatan, dan masyarakat yang terkait, sehingga ada dasar untuk mendistribusikan tanggungjawab akibat kejahatan sesuai dengan posisi dan peran masing-masing,

⁴⁵ Porlen H. Sihotang, *Op.Cit.*, hlm. 116.

agar tercapai keadilan yang berkualitas memulihkan, sebagaimana yang disampaikan oleh Howard Zehr.⁴⁶

D. Perkembangan Tujuan Pemidanaan

Secara umum, terdapat dua golongan besar tujuan pemidanaan, yaitu untuk mencegah kejahatan terjadi lagi di masa mendatang dan untuk menghukum kejahatan yang sedang dilakukan atau sudah terjadi. Teori-teori tujuan pemidanaan yang melihat tujuan pemidanaan sebagai pencegahan kejahatan masa mendatang terkadang disebut sebagai teori utilitarian karena berasal dari filosofi politis-moral Utilitarian; atau konsekuensialis karena membenarkan adanya penghukuman demi mencegah konsekuensi di masa mendatang; atau reduksionis karena bertujuan untuk mengurangi kejahatan.⁴⁷

Sementara itu, tujuan pemidanaan untuk menghukum kejahatan yang sudah terjadi sering disebut sebagai retributif karena bertujuan untuk “membalas” pelaku atas kejahatan mereka. Inti dari perspektif *retributivis* adalah ide bahwa tujuan pemidanaan ditujukan untuk meletakkan kesalahan moral pada pelaku atas kejahatan yang dilakukan. Tindakan pelaku atau anggota masyarakat lainnya di masa mendatang bukanlah perhatian dari pemidanaan.⁴⁸

a. Pencegahan (*deterrence*)

Tujuan pencegahan adalah tujuan yang berorientasi ke masa depan, yang berasal dari pemikiran untuk mengurangi kejahatan. Sebagaimana disebutkan di atas, tujuan pencegahan ini memiliki rasional utilitarianisme. ‘Kegunaan (*utility*)’ akan nampak ketika hukuman dapat mencegah seorang pelanggar untuk mengulangi perbuatannya atau mencegah orang lain untuk melakukan hal yang sama.⁴⁹

Ada dua cara dasar di mana pencegahan dapat berjalan: di tingkat individu dan publik. Pencegahan individu atau spesifik mensyaratkan hukuman yang diberikan

⁴⁶ Howard Zehr, 2002, *Restorative Justice*, United States: Good Books, hlm. 23.

⁴⁷ Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, UK: Open University Press, hlm. 3.

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ Ian Marsh, et al, 2004, *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theoris and Practice*, Philadelphia: Routledge, hlm. 8.

memberikan pemahaman kepada pelanggar bahwa tindakannya tidak menarik karena berakibat pada kesengsaraan daripada kesenangan dan ketakutan atas hukuman akan mencegah seseorang mengulangi kejahatannya. Pencegahan publik berfungsi dengan menunjukkan pada orang lain yang mempertimbangkan untuk melakukan kejahatan bahwa mereka akan menanggung konsekuensi yang menyengsarakan apabila mereka melakukan kejahatan tersebut.⁵⁰

b. Pembalasan (*retributif*)

Pendekatan retributif berbasis pada motif balas dendam yang dapat digambarkan dengan logika “mata balas mata, gigi balas gigi”. Berdasarkan sejarah, retribusi terkait dengan membayar hutang, sementara dalam konteks pidana, kata ini merujuk pada gagasan hukuman yang setimpal. Sejalan dengan logika ini adalah keyakinan bahwa hukuman harus mencerminkan kecaman dari masyarakat terhadap kejahatan tertentu dan pelanggaran tertentu. Dengan demikian, pelanggaran atau kejahatan yang menyebabkan kecaman terkuat dari masyarakat pantas mendapatkan hukuman yang paling keras. Meskipun hukuman tidak dapat memutarbalikkan kejahatan pelaku, tetapi berpotensi memberikan penghiburan bagi korban, termasuk korban tidak langsung seperti keluarga dan orang di sekeliling korban serta dapat memungkinkan orang memahami hal yang tidak masuk akal (dalam kasus-kasus seperti pelecehan anak, misalnya).⁵¹

Retributif menekankan aspek pengecaman berupa hukuman. Pemberian hukuman bertindak untuk mengecam pelanggaran tertentu dan dapat dilihat sebagai pernyataan ketidaksetujuan publik, dengan berat ringannya hukuman mencerminkan derajat ketidaksetujuan tersebut.

Konsep retribusi baru yang paling otoritatif dan jelas secara filosofis muncul pada Tahun 1976 dengan dipublikasikannya laporan dari *Committee for the Study of Incarceration* yang berjudul “*Doing Justice*”. Sama seperti pendekatan retribusi lainnya, prinsip utama retribusi baru ini adalah hukuman harus sebanding dengan keseriusan pelanggaran. Namun, versi modern ini memaknai “sebanding” sebagai

⁵⁰ *Ibid.*

⁵¹ *Ibid.*, hlm. 8-9.

“proporsional”. Dengan demikian, harus ada standar hukuman di mana yang paling serius diberikan untuk pelanggaran yang paling serius juga dan hukuman harus bertingkat, dalam skala ini berdasarkan keseriusan kejahatan.⁵²

c. Rehabilitasi

Mirip dengan pendekatan efek jera (*deterrence*) dan berlawanan dengan retribusi, rehabilitasi sebagai tujuan penghukuman berorientasi ke depan, dan untuk itu berlandaskan prinsip utilitarianisme. Pendekatan rehabilitasi berdasar pada keyakinan bahwa orang dapat berubah. Pelaku pidana dapat diajarkan untuk menjadi ‘normal’ sebagai warga yang taat hukum dan hukuman dapat dilakukan sedemikian rupa sehingga seseorang tidak akan mengulangi pelanggaran atau kejahatannya.⁵³

Rehabilitasi berkaitan dan serupa dengan reformasi meskipun keduanya memiliki perbedaan. Reformasi berkaitan dengan pelaku individu yang diberi kesempatan dan ruang untuk mengubah dirinya sendiri dan dibujuk untuk melakukannya. Gagasan bahwa metode hukuman dapat bekerja tanpa bergantung pada pelanggar telah diganti dengan penekanan pada bagaimana hukuman tertentu dapat digunakan untuk membantu pelanggar memperbaiki perilaku mereka. Ide-ide ini mencirikan gagasan keadilan restoratif. Keadilan restoratif sangat erat kaitannya dengan prinsip reparasi, yang berdasarkan anggapan bahwa kejahatan mempengaruhi masyarakat dan korban, yang oleh karena itu harus berperan dalam menegakkan keadilan. Pendekatan ini biasanya melibatkan pelaku yang diajak bertatap muka dengan seseorang yang telah mereka sakiti dan dengan demikian menghadapi apa yang telah mereka lakukan.⁵⁴

Demikian juga dengan restorasi, sudah selayaknya korban mendapatkan restorasi dari pelaku dan ketika tidak ada korban yang dapat diidentifikasi dengan jelas, maka komunitas dapat diberi kompensasi dalam bentuk kerja komunitas yang dilakukan oleh pelaku atau dengan membayar denda yang disalurkan ke dana publik. Namun,

⁵² Barbara Hudson, 2003, *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*, Op.Cit, hlm. 40.

⁵³ Ian Marsh, et al, 2004, *Op.Cit*, hlm. 17.

⁵⁴ Charles Pollard, 1998, *Keeping the Queen's Peace*, England: Criminal Justice Matters, hlm. 14.

kompensasi atau reparasi tidak selalu mudah dilakukan karena pelaku sering kali tidak mampu membayar korban dan sejauh mana orang tua harus menanggung kompensasi yang menjadi tanggung jawab anaknya juga masih diperdebatkan. Pendekatan ini bagaimanapun juga layak dicoba ketika pelaku dan korban saling mengenal dan ketika mereka dapat mencapai kesepakatan penyelesaian perkara di luar pengadilan, yang akan mengurangi beban kerja pengadilan.⁵⁵

E. Pengertian Anak dan Lansia

Secara umum dikatakan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak. Anak juga merupakan cikal bakal lahirnya suatu generasi baru yang merupakan penerus cita- cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan Nasional.⁵⁶

Ketentuan hukum atau persamaan kedudukan dalam hukum (*equality before the law*) dapat memberikan legalitas formal terhadap anak sebagai seorang yang tidak mampu untuk berbuat peristiwa hukum yang ditentukan oleh ketentuan peraturan peraturan hukum itu sendiri, atau meletakkan ketentuan hukum yang memuat perincian tentang klasifikasi kemampuan dan kewenangan berbuat peristiwa hukum dari anak yang bersangkutan. Hak-hak *privilege* yang diberikan Negara atau pemerintah yang timbul dari Undang-Undang Dasar dan peraturan Perundang-Undangan. Untuk dapat memahami pengertian tentang anak itu sendiri sehingga mendekati makna yang benar, diperlukan suatu pengelompokan yang dapat dilihat dari berbagai aspek kehidupan, yaitu aspek agama, ekonomi, sosiologis dan hukum.⁵⁷

Menurut hukum positif Indonesia, terdapat pluralisme mengenai pengertian anak. Hal ini adalah sebagai akibat tiap-tiap peraturan perundang-undangan yang

⁵⁵ Maidina Rahmawati dkk, 2022, *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform, hlm. 65.

⁵⁶ Dellyana, Shanty, 2004, *Wanita dan Anak di Mata Hukum*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 81.

⁵⁷ Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, hlm. 118.

mengatur secara tersendiri mengenai peraturan anak itu sendiri. Pengertian anak dalam kedudukan hukum meliputi pengertian anak dari pandangan sistem hukum atau disebut kedudukan dalam arti khusus sebagai objek hukum. Kedudukan anak dalam artian dimaksud meliputi pengelompokan kedalam subsistem sebagai berikut. Dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat di dalam Pasal 34 yang berbunyi: “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” Hal ini mengandung makna bahwa anak adalah subjek hukum dari hukum nasional yang harus dilindungi, dipelihara dan dibina untuk mencapai kesejahteraan anak.

Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur secara langsung tolak ukur kapan seseorang digolongkan sebagai anak, akan tetapi hal tersebut tersirat dalam Pasal 6 ayat (2) yang memuat ketentuan syarat perkawinan bagi orang yang belum mencapai umur 21 tahun mendapat izin kedua orang tua. Pasal 7 ayat 1 memuat batasan minimum usia untuk dapat kawin bagi pria adalah 19 (sembilan belas) tahun dan wanita 16 (enam belas) tahun.

Menurut Hilman Hadikusuma, menarik batas antara belum dewasa dan sudah dewasa sebenarnya tidak perlu dipermasalahkan. Hal ini dikarenakan pada kenyataannya walaupun orang belum dewasa namun ia telah melakukan perbuatan hukum, misalnya anak yang belum dewasa telah melakukan jual beli, berdagang dan sebagainya walaupun ia belum kawin. Dalam Pasal 47 ayat (1) dan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang No1 Tahun 1974 tentang Perkawinan juga memuat tentang anak.⁵⁸

Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam Pasal 1 Angka 1 yaitu seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Selanjutnya menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1979 tentang Pengadilan Anak yang telah diganti dengan Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak yaitu anak yang telah berumur

⁵⁸ Wadong Maulana Hasan, 2000, *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*, Jakarta: Grasindo, hlm. 65.

12 tahun tetapi belum berumur 18 tahun, dan membedakan anak yang terlibat dalam suatu tindak pidana dalam tiga kategori:

- a. Dalam Pasal 1 angka 3 disebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.
- b. Dalam Pasal 1 angka 4 disebutkan bahwa anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Dalam Pasal 1 angka 5 disebutkan bahwa anak yang menjadi sanksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), lanjut usia (lansia) adalah tahap masa tua dalam perkembangan individu dengan batasan usia 60 tahun ke atas. Lanjut usia adalah mereka yang telah mencapai usia 60 tahun ke atas, baik laki-laki maupun perempuan. Lansia adalah penduduk yang mengalami proses penuaan secara terus-menerus yang ditandai dengan menurunnya daya tahan fisik yaitu semakin rentan terhadap serangan penyakit yang dapat menyebabkan kematian.⁵⁹ Lansia merupakan suatu keadaan yang terjadi di dalam kehidupan manusia. Menua merupakan proses sepanjang hidup, tidak hanya bisa dimulai dari suatu waktu tertentu, tetapi dimulai sejak permulaan kehidupan. Menjadi tua merupakan proses alamiah, yang berarti seseorang akan melewati tiga tahap dalam kehidupannya yaitu masa anak, dewasa dan juga tua. Pada lanjut usia akan terjadi proses menghilangnya kemampuan jaringan untuk memperbaiki diri atau mengganti dan mempertahankan fungsi normalnya.⁶⁰

⁵⁹ Parida Hanum, Rahayu Lubis, dan Rasmaliah Rasmaliah, "Hubungan karakteristik dan dukungan keluarga lansia dengan kejadian stroke pada lansia hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan", *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*, Vol. 3, No. 1, 2018, hlm. 74.

⁶⁰ K. Mujahidullah, 2012, *Keperawatan Geriatrik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

1. Pendekatan yuridis normatif Pendekatan yuridis normatif pendekatan yang dilakukan dengan cara mempelajari bahan-bahan pustaka yang berupa literatur, peraturan perundang-undangan, asas-asas, teori-teori, dan konsep-konsep yang berhubungan dengan skripsi ini.
2. Pendekatan yuridis empiris Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan berdasarkan pada fakta objektif yang didapatkan pada penelitian lapangan baik berupa hasil wawancara dengan responden hasil kuisioner atau alat bukti lain yang diperoleh dari narasumber.

B. Sumber dan Jenis Data

Sebagaimana jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum normatif dan empiris, maka sumber data dan bahan hukum penelitian yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer penelitian ini diperoleh melalui wawancara dengan pihak terkait serta studi kasus, yang dapat memberikan informasi berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.⁶¹ Wawancara dilakukan secara terstruktur (dengan pertanyaan yang sudah ditentukan sebelumnya). Studi kasus dilakukan terhadap suatu kasus tertentu yang memberikan gambaran yang mendalam dan rinci tentang penerapan hukum dalam prakteknya.

⁶¹ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm. 156.

b. Data Sekunder

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer, bahan yang bersumber dari bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum mengikat, terdiri dari :

- a) Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana.
- b) Undang-undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang Undang Hukum Pidana.
- c) Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak.
- d) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

2) Bahan hukum sekunder

Meliputi literatur hukum, artikel jurnal, hasil penelitian, catatan atau risalah pembentukan undang-undang, pendapat ahli, kamus, ensiklopedia, dan sumber pustaka lainnya.

3) Bahan hukum tersier

Berupa sumber yang membantu mempermudah memahami bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari kamus hukum dan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), ensiklopedia hukum, dan Indeks peraturan atau himpunan peraturan perundang-undangan.

C. Penentuan Narasumber

Sebagaimana dijelaskan di atas, penelitian ini didukung dengan data lapangan sebagai penyelarasan dan pengecekan berbagai data sekunder yang digunakan penulis. Penelitian lapangan dilakukan pada sumber data yang akan diperoleh dari para responden yang dianggap mengerti dan memahami permasalahan yang akan diteliti, yaitu:

- a. 1 (satu) orang Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang.
- b. 2 (dua) orang Dosen pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian skripsi ini dilakukan melalui studi dokumen dan wawancara. Dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum primer dan sekunder, baik cetak maupun elektronik. Teknik ini berguna untuk mendapatkan landasan teori dengan mengumpulkan, mengkaji dan mempelajari peraturan perundang-undangan, dokumen, arsip, buku-buku hukum dan hasil penelitian lainnya baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan.

2. Pengolahan Data

a. Editing Data

Editing yaitu meneliti kembali data yang diperoleh dari keterangan para responden maupun dari kepustakaan, hal ini perlu untuk mengetahui apakah data tersebut sudah cukup dan dapat dilakukan proses selanjutnya. Semua data yang diperoleh kemudian disesuaikan dengan permasalahan yang ada dalam penulisan ini, editing dilakukan pada data yang sudah terkumpul diseleksi dan diambil data yang diperlukan.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu menyusun data yang diperoleh menurut kelompok yang telah ditentukan secara sistematis sehingga data tersebut siap untuk dianalisis.

c. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu proses yang memberi kemudahan dalam menganalisis data yang diperoleh satu sama lain.

E. Analisis Data

Analisis terhadap data yang diperoleh dilakukan dengan cara analisis kualitatif yaitu analisis yang dilakukan secara deskriptif, yakni apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan perilaku yang nyata. Kemudian hasil analisis tersebut diteruskan dengan menarik suatu kesimpulan yang bersifat umum

dari berbagai kasus yang bersifat khusus. Kemudian data hasil pengolahan tersut diuraikan dengan secara bermutu dalam bentuk kalimat yang teratur, logis, dan efektif sehingga memudahkan interpretasi data dan pemahaman hasil analisis guna menjawab permasalahan ya

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan, dapat disimpulkan bahwa penerapan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 terhadap anak dan lansia yang melakukan tindak pidana ringan bertujuan untuk mewujudkan penyelesaian perkara pidana secara lebih adil, manusiawi, dan berfokus pada pemulihan, bukan pembalasan. Melalui pendekatan keadilan restoratif, perkara tindak pidana ringan yang melibatkan anak dan lansia dapat diselesaikan dengan musyawarah damai antara pelaku, korban, dan masyarakat, sehingga menghindari proses pemidanaan yang berat. Penerapan ini juga memperhatikan kondisi khusus pelaku, seperti usia lanjut atau faktor kerentanan anak, dalam menentukan penyelesaian yang lebih proporsional.
2. Faktor-faktor penghambat dalam penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 antara lain adalah kurangnya pemahaman aparat penegak hukum mengenai konsep dan mekanisme keadilan restoratif, minimnya sarana dan fasilitas pendukung untuk mediasi penal, adanya resistensi dari korban yang menolak perdamaian, serta belum optimalnya koordinasi antar penegak hukum di tingkat penyidikan, penuntutan, dan peradilan. Selain itu, masih terdapat persepsi masyarakat yang lebih memilih penyelesaian melalui jalur formal (pengadilan) daripada mediasi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diberikan saran sebagai berikut:

1. Diharapkan penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 sebaiknya dijadikan landasan utama oleh aparat penegak hukum dalam menangani perkara pidana ringan yang melibatkan anak dan lansia. Untuk mewujudkan hal ini, diperlukan langkah konkret berupa peningkatan kapasitas dan pemahaman aparat terhadap nilai-nilai yang terkandung dalam keadilan restoratif. Penulis menyarankan agar dilakukan pelatihan teknis berkala bagi penyidik, jaksa, dan hakim mengenai pendekatan restoratif, khususnya dalam konteks penerapan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024. Pelatihan ini harus mencakup kemampuan fasilitasi mediasi penal, komunikasi empatik, serta pemahaman psikologis terhadap pelaku yang termasuk kelompok rentan.
2. Disarankan agar Mahkamah Agung bersama instansi penegak hukum lainnya melakukan sosialisasi yang menyeluruh, tidak hanya kepada aparat penegak hukum, tetapi juga kepada masyarakat luas, terutama kelompok yang rentan menjadi pelaku atau korban tindak pidana ringan. Sosialisasi ini penting agar tercipta pemahaman bersama bahwa keadilan tidak selalu berarti penghukuman, tetapi juga dapat berbentuk pemulihan. Dengan meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme keadilan restoratif, diharapkan resistensi atau penolakan terhadap penyelesaian damai dapat diminimalkan. Selain itu, diperlukan dukungan anggaran dan regulasi pendukung dari pemerintah daerah maupun pusat untuk menyediakan fasilitas mediasi penal, seperti ruang mediasi, tenaga fasilitator independen, dan dokumentasi hukum yang tertata. Tanpa dukungan infrastruktur dan sumber daya yang memadai, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Chaerudin dan Syaiful Ahmad Dinar. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Fajar, Mukti & Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Guntur Setiawan. 2004. *Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Hatta, Moh. 2016. *Kapita Selekta Pembaharuan Hukum Pidana Dan Sistem Pemidanaan*. Yogyakarta: Liberty Yogyakarta.
- Hotmaulana Hutaauruk, Rufinus. 2013. *Penanggulangan Kejahatan Korporasi Melalui Pendekatan Restorative Justice Suatu Terobosan Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hudson, Barbara. 2003. *Understanding Justice: An Introduction to Ideas, Perspectives and Controversies in Modern Penal Theory*. UK: Open University Press.
- Huijbers, Theo. 1982. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Yogyakarta: Kanisius.
- Mahmud Marzuki, Peter. 2008. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Marsh, Ian et al. 2004. *Criminal Justice: An Introduction to Philosophies, Theories and Practice*. Philadelphia: Routledge.
- Maulana Hasan, Wadong. 2000. *Pengantar Advokasi Dan Perlindungan Anak*. Jakarta: Grasindo.
- Muhammad, Abdulkadir. 2006. *Etika Profesi Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mujahidullah, K. 2012. *Keperawatan Geriatrik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Muladi. 1995. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

- , 2013. *Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana dan Implementasinya dalam Penyelesaian Tindak Pidana yang Dilakukan Anak-Anak*. Jakarta: BPHPN.
- Nawawi Arief, Barda. 2000. *Kebijakan Legislatif Dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- , 2018. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Prenada Media.
- Nurdin Usman. 2002. *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*. Jakarta: Grasindo
- Pollard, Charles. 1998. *Keeping the Queen's Peace*. England: Criminal Justice Matters.
- Rahmawati, Maidina dkk. 2022. *Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Jakarta: Institute for Criminal Justice Reform.
- Sahetapy, J.E. 1995. *Bunga Rampai Viktimisasi*. Bandung: Eresco. Salman, R. Otje dan Anthon F. Susanto. 2010. *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan, dan Membuka Kembali*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Shanty, Dellyana. 2004. *Wanita dan Anak di Mata Hukum*. Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto, Soerjono. 2021. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soetodjo, W. 2006. *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.
- Zehr, Howard. 2002. *Restorative Justice*. United States: Good Books.

Jurnal

- Capera, B. "Paradigma Pemidanaan Di Indonesia (Kajian Keadilan Restoratif)". *Lex Renaissance*. Vol. 6. No. 2. 2021.
- Budoyo, Sapto. "Eksistensi Restorative Justice Sebagai Tujuan Pelaksanaan Diversi Pada Sistem Peradilan Anak Di Indonesia". *Jurnal Meta-Yuridis*. Vol. 2 No. 1. 2019.
- Destami, R. & Nashriana. "Penerapan Prinsip Restorative Justice Terhadap Pelaku Tindak Pidana Lanjut Usia Dalam Kaitannya Dengan Putusan Pengadilan Negeri Muara Enim Nomor: 372/Pid. Sus/2014/Pn. MRE". *Lex LATA*. Vol. 3. No. 1. 2021.

- Dinda Indiyani Adiesta, Iklimah. "Penerapan Restorative Justice Sebagai Inovasi Penyelesaian Kasus Tindak Pidana Ringan". *Interdisciplinary Journal on Law, Social Sciences and Humanities*. Vol. 2 No. 2. 2021.
- Eglash, Albert. "The Role Of Wounded Healing In Restorative Justice: An Appreciation Of . Albert Eglash". *Restorative Justice*. Vol. 2 No. 1. 2014.
- Faizal Azhar, Ahmad. "Penerapan konsep keadilan restoratif (restorative justice) dalam sistem peradilan pidana di Indonesia". *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*. Vol. 4 No. 2. 2019.
- H. Sihotang, Porlen. "Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Menurut Peraturan Kapolri Dalam Mewujudkan Restorative Justice (Studi Di Polresta Deli Serdang)". *Iuris Studia: Jurnal Kajian Hukum*. Vol. 1 No. 2. 2020.
- Hanum, Parida, Rahayu Lubis, dan Rasmaliah Rasmaliah. "Hubungan karakteristik dan dukungan keluarga lansia dengan kejadian stroke pada lansia hipertensi di Rumah Sakit Umum Pusat Haji Adam Malik Medan". *JUMANTIK (Jurnal Ilmiah Penelitian Kesehatan)*. Vol. 3. No. 1. 2018.
- Irawan, D., H. Bawole, & Rorie. "Tinjauan Hukum Atas Keadilan Restoratif Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Di Indonesia". *Lex Administratum*. Vol. 10. No. 5. 2022.
- Magdalena, Ina dkk. "Analisis Bahan Ajar". *Nusantara*. Vol. 2 No. 2. 2020.
- Mardin, N.H. "Penerapan Restoratif Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Kaitannya Dengan Pengembalian Kerugian Negara". *Tadulako Master Law Journal*. Vol. 8. No. 3. 2024.
- Maulana, I & M. Agusta. "Konsep Dan Implementasi Restorative Justice Di Indonesia". *Datin law jurnal*. Vol. 2. No. 11. 2021.
- Maulidar, Mira. "Korelasi Filosofis Antara Restorative Justice dan Diyat dalam Sistem Hukum Pidana Islam". *AT-TASYRI': Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*. Vol. 13. No. 2. 2021.
- Miswardi, Nasfi Nasfi, dan Antoni. "Etika, Moralitas Dan Penegak Hukum", *Menara Ilmu: Jurnal Penelitian dan Kajian Ilmiah*. Vol. 15 No. 2. 2021.
- Muhaimin. "Restoratif Justice dalam Penyelesaian Tindak Pidana Ringan". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 19 No. 2. 2019.
- Mulyani, Sri. "Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan Menurut Undang-Undang Dalam Perspektif Restoratif Justice (Adjudication Of Misdemeanor Based On Legislation In Current Perspectives)". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*. Vol. 16 No. 3. 2017.

- Nawang Kencana, Galuh, Triono Eddy, dan Ida Nadirah. "Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Pencurian Ringan (Studi Kejaksaan Negeri Binjai)". *Journal of Syntax Literate*. Vol. 8 No. 2. 2023.
- Nisa, C.U. & N.S.P. Jaya. "Penerapan Bentuk Mediasi Penal Dengan Pendekatan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 6. No. 1. 2020.
- Pertiwi, Y.W. & I.D.S. Saimima. "Peranan Kontrol Sosial Dan Optimalisasi Kebijakan Keadilan Restoratif Pada Anak Pelaku Tindak Pidana". *Jurnal Hukum Dan Peradilan*. Vol. 11. No. 1. 2022.
- Priambada, B.S. "Implementasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Dengan Pendekatan Restoratif". *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*. Vol. 3. No. 10. 2024.
- Rabbani, A. "Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Restorative Justice". *Al-Adl: Jurnal Hukum*. Vol. 12. No. 2. 2021.
- Rahmathoni, L.Y. "Perbedaan Makna Restorative Justice Pasca Perma No. 1 Tahun 2024 pada Sistem Hukum Pidana di Indonesia". *Jurnal Hukum Lex Generalis*. Vol. 5. No. 10. 2024.
- Ramli, I, W.A. Hidayat, & Muharuddin. "Penghentian Perkara Berdasarkan Restorative Justice Dalam Perkara Tindak Pidana Pencurian Di Kota Sorong". *Journal of Law Justice (JLJ)*. Vol. 1. No. 2. 2023.
- Safitri, S.S., M.D. Ardiansah, & A. Prasetyo. "Quo Vadis Keadilan Restoratif pada Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Pasca Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Studi Terhadap Pasal 23 UU TPKS)". *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*. Vol. 2. No. 1. 2023.
- Sarbini, I & A. Ma'arij. "Restorative Justice Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana". *Fundamental: Jurnal Ilmiah Hukum*. Vol. 9. No. 1. 2020.
- Satory, Agus dan Hotma Pardomuan Sibuea. "Problematisasi Kedudukan Dan Pengujian Peraturan Mahkamah Agung Secara Materiil Sebagai Peraturan Perundang-Undangan". *PALAR (Pakuan Law Review)*. Vol. 6 No. 01. 2020.
- Setyorini, E.H., Sumiati, & P. Utomo. "Konsep Keadilan Restoratif Bagi Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak". *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*. Vol. 16. No. 2. 2020.
- Setyowati, Dewi. "Memahami Konsep Restorative Justice sebagai Upaya Sistem Peradilan Pidana Menggapai Keadilan". *Pandecta research law journal*. Vol. 15 No. 1. 2020.

- Silaban, Jefriadi, Darwinsyah Minin, dan Muaz Zul. “Peran Polri dalam Menyelesaikan Perkara Pemakaian Tanah Tanpa Izin dari yang Berhak atau Kuasanya yang Sah”. *ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum*. Vol. 1 No. 2. 2019.
- Siska, Fera dan Evi Royani. “Pemberian Terapi Puzzle Pada Lansia Untuk Meningkatkan Fungsi Kognitif Di Panti Sosial Lanjut Usia Harapan Kita Palembang”. *Community Development Journal: Jurnal Pengabdian Masyarakat*. Vol. 5 No. 1. 2024.
- Sitompul, R.M. & A. Maysarah. “Ultimum Remedium Principles In Criminal Decisions In Creating Restorative Justice”. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*. Vol. 7. No. 1. 2021.
- Sugiyatmo, A & E. Widjajanti. “Penarapan Pengurangan Hukuman Tindak Pidana Berdasarkan Restoratif Justice Menurut Perma Nomor 1 Tahun 2024”. *Journal of Social and Economics Research*. Vol. 6. No. 2. 2024.
- Taqiuddin, Habibul Umam, dan Baiq Mulianah. “Literasi Restoratif Justice (Keadilan Restoratif) Kepada Organisasi Kepemudaan”. *Abdonesia: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*. Vol. 4 No. 1. 2024.
- Tatumpe, Asrid. “Penegakan Hukum dalam Penanganan Tindak Pidana Ringan (Tipiring) di Indonesia”. *Journal Scientia De Lex*. Vol. 7 No. 2. 2019.
- Widiasa, I.M. “Peran Hakim Dalam Penegakan Restoratif Justice Melalui Hukum Pidana Adat”. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*. Vol. 8. No. 2. 2022.
- Wijaya, R.R.A. & M. Subroto. “Implementasi Alternatif Pemidanaan Sebagai Upaya Pencegahan Overcrowded Pada Lapas Kelas IIB Gunung Sugih”. *Jurnal Pendidikan dan Konseling (JPDK)*. Vol. 4. No. 2. 2022.
- Yulianto, T. “Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana”. *Orbith: Majalah Ilmiah Pengembangan Rekayasa dan Sosial*. Vol. 19. No. 2. 2023.

Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Sumber lain

Aco, Hasanudin (Ed). "Gara-gara Piring, Seorang Nenek di Lampung Dipenjara". 12 Mei 2015, <https://www.tribunnews.com/regional/2015/05/12/gara-gara-piring-seorang-nenek-di-lampung-dipenjara>.

Hidayatullah. "Alternatif Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Forum Kemitraan Polisi- Masyarakat (FKPM), Studi Kasus FKPM Di Polres Salatiga". *Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum, Universitas Diponegoro*. 2012.

Lampung Geh. "2 Anak di Bawah Umur di Lampung Ditangkap Usai Curi Ratusan Bungkus Rokok". 28 Oktober 2023, <https://kumparan.com/lampunggeh/2-anak-di-bawah-umur-di-lampung-ditangkap-usai-curi-ratusan-bungkus-rokok-21T8FuiX2ac/full>.

Mahmud, Cecep. "Lansia di Bantul Curi Uang dan Perhiasan Demi Biaya Hidup dan Pengobatan Istri", *lensaberitajakarta*, 21 April 2025, <https://lensaberitajakarta.com/post.php?id=21041>.

Makaro, M. Taufik dkk. 2013. *Pengkajian Hukum Tentang Penerapan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak-Anak*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan HAM RI.

McCold, Paul. 1999. *Restorative Justice Practice the State of the Field 1999*. Makalah disampaikan pada Building Strong Partnerships for Restorative Practices Conference. Burlington, Agustus 1999.

MD, Mahfud. "Penegakan Hukum Dan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik." in Seminar Nasional "Saatnya Hati Nurani Bicara" Yang Diselenggarakan Oleh DPP Partai HANURA. Jakarta. 2009.

Nuzul Aini, Fidiah. "Kronologi Bocah SMP Curi Uang Ayah Rp 20 Juta untuk Beli Iphone, Orang Tua Syok sampai Minta ini ke Penjual HP", *grid.id*, 16 April 2025, https://www.grid.id/read/044240358/kronologi-bocah-smp-curi-uang-ayah-rp-20-juta-untuk-beli-iphone-orang-tua-syok-sampai-minta-ini-ke-penjual-hp?page=all#goog_rewarded.

W. van Ness, Daniel. 2015. *An Overview of Restorative Justice Around the World*, makalah disampaikan pada *the Eleventh United Nations Congress on Crime Prevention and Criminal Justice*. Bangkok, 18-25 April 2005.